

# PERAN DPRD DALAM PENJARINGAN ASPIRASI MELALUI MUSRENBANG KOTA DENPASAR PERIODE 2012-2013

Eka Wahyu Krisna Dewi, Tedi Erviantono, S.IP. M.Si, Bandiyah, S.Fil, M.A  
Program Studi Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Universitas Udayana  
1021205015  
E-mail: seikaarihyoshi@gmail.com

## ABSTRACT

*The aim of this study is to know the role of DPRD in Musrenbang mentoring and involvement process between executive and legislative in order to accommodate the result of musrenbang in subtlety of the development of Denpasar City. The method of this study is descriptive qualitative. To gain the data, the researcher did the field observation and deep interview with the resource who related with the senator in taking aspiration by musrenbang Denpasar City in the 2012-2013. The results of this study are, the role of DPRD in monitoring the musrenbang was started on January in village level. On February was held in sub-district level. On March was held in regency level. The presences of the senator were four times in musrenbang meeting, those are in musrenbang RPJPD, musrenbang RPJMD, musrenbang RKPD, and musrenbang village level. The involvement process of executive and legislative in accommodate the result of musrenbang assessed not accurate. Oftentimes the DPRD was hard to find the data from SKPD. It caused by the supervision in the planning of the achievement target as the reference of the next planning was not applied yet. From the result of some documents and interview the role of DPRD is as the facilitator between one SKPD to the other SKPD. The functions taken by the DPRD are legislation function and budgeting. The other involvement between executive and legislative in designing programs and activities was overlapping between one SKPD to the other. It was marked by the same program of Disnakertan and SATPOL PP in destruction of vagrant and beggars. That overlapping cause the achievement was not optimal.*

**Keyword:** *musrenbang, aspiration networking, DPRD's role*

## PENDAHULUAN

Masyarakat berperan sebagai objek atau subjek dalam melaksanakan proses pembangunan yang berkelanjutan.

Masyarakat dikatakan sebagai subjek pembangunan karena masyarakat sendiri sebagai pelaku pembangunan tersebut. Masyarakat sebagai pelaku pembangunan akan menentukan bagaimana suatu pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Masyarakat sebagai objek pembangunan karena hasil yang diperoleh dari pembangunan tersebut digunakan untuk masyarakat itu sendiri. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas, kualitas penduduk dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan masyarakat yang berkualitas. Masyarakat yang berkualitas memungkinkan untuk bisa mengelola dan mengelola sumber daya alam dengan tepat guna sehingga kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik.

Dalam Surat Edaran Bersama Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, Tahun 2007

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2004 tentang Proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjelaskan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan yang terdiri dari tahapan-tahapan suatu kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya.

Gunanya pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran kewenangan masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) merupakan sebuah musyawarah tahunan yang dilakukan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran yang berjalan sesuai acuan atau sebuah perbandingan pada pembangunan yang akan datang. Musrenbang ini merupakan sebuah pembangunan yang dimulai dari desa yang diadakan 1 (satu) kali

dalam setahun oleh Bappeda. Musrenbang terbagi dalam tiga tahapan yakni tahap pertama pada bulan Januari dilaksanakan kegiatan musrenbang Desa/Kelurahan. Musrenbang Desa/Kelurahan ini dihadiri oleh Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Ketua Adat, Wakil Kelompok Perempuan, Wakil Kelompok Pemuda dan organisasi masyarakat, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Komite Sekolah dan lain-lain. Tahap kedua yakni terdapat musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan pada bulan Februari. Musrenbang Kecamatan merupakan sebuah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari Desa/Kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas Desa/Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja SKPD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. Tujuan dari musrenbang Kecamatan ini yakni membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat Desa/Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. Selain itu musrenbang Kecamatan ini bertujuan untuk membahas dan menetapkan

prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, kepala unit pelayanan di Kecamatan, dan anggota DPRD. Yang menghadiri musrenbang dari Kecamatan yakni: Camat, Aparat Keamanan, LSM yang bekerja di Kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional.

Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan Maret. Musrenbang ini berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antara kementerian atau lembaga atau SKPD dan antara pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan yang unik dalam ketatanegaraan di Indonesia. UU No. 27 Tahun 2009 MPR, DPR, DPD dan DPRD menjelaskan bahwa, DPRD merupakan unsur pemerintah daerah, unsur pemerintah daerah lainnya adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala pemerintah daerah lainnya adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah. Pengertian unsur pemerintahan mengartikan bahwa DPRD merupakan bagian manajemen pemerintah daerah untuk mencapainya,

sedangkan pemilihan umum dan menjalankan tugas pokoknya yaitu: fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai representasi rakyat di propinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Peneliti mengangkat judul Peran DPRD Dalam Penjaringan Aspirasi Melalui Musrenbang Kota Denpasar Periode Tahun 2012-2013, karena peran DPRD sebagai wakil rakyat adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat yang dimana nantinya akan dibawa dalam ranah APBD. Melalui musrenbang, anggota Legislatif akan menyaring aspirasi dari masyarakat pada daerah pemilihannya untuk dibahas bersama Eksekutif sebelum disahkan menjadi APBD.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Perencanaan Pembangunan Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota mengacu pada arah pembangunan daerah yang ditetapkan pada RPJPD Provinsi sesuai koneksi dan

karakteristik daerah. RPJPD disusun oleh Bappeda. Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJP yang mencakup pada penjabaran visi dan misi daerah

Musrenbang RPJPD ini dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir. RPJPD ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

### **B. Manajemen Pemerintahan Daerah**

Manajemen tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun manajemen juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jasa seseorang mengatur keuangan dalam rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Secara sederhana manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seseorang agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan adanya manajemen, diharapkan mampu memudahkan segala kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perorangan bahkan hingga kegiatan publik.

Serupa dengan Stoner et al (1995) yang mendefinisikan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha dari para anggota organisasi dan pengguna sumber daya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan Follet (1933, dalam Hani, 1995:8) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Para pemimpin sebuah organisasi mengatur bawahannya dengan seni agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Pemerintah Daerah hendaknya menjamin kesejahteraan masyarakat untuk tujuan bersama. Tujuan adanya pemerintahan diharapkan dapat membina masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan bersama dan membedakan status. Baik dari golongan kaya, menengah ataupun miskin. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya dapat bersifat adil antara sesama lain sehingga tidak adanya ketimpangan dalam pelaksanaan kehidupan bersama. Selain itu, agar dapat menciptakan masyarakat adil, makmur, dan tentram yang dapat berdampingan sesama lain. Maka dari itu penting adanya peraturan agar keamanan dan ketertiban dapat terjaga.

Sementara itu antara Legislatif maupun Eksekutif hendaknya dapat menjaga peraturan yang telah dibuat agar tidak ada anggapan negatif tentang pemerintah di masyarakat. Masyarakat juga menghormati segala keputusan yang telah dibuat antara Legislatif maupun Eksekutif. Pemerintah yang ideal hendaknya mampu mendengar suara atau aspirasi masyarakat sehingga dapat membangun daerah seperti yang diharapkan.

Urusan yang bersifat pilihan pada pemerintahan kabupaten/kota yakni sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah, potensi yang dimiliki pada masing-masing daerah dan sesuai dengan ciri khas yang dimiliki di daerah tersebut. Melihat dari hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat serta diharapkan pula dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi urusan pemerintah daerah agar masyarakat dapat merasakan hasil pajak yang mereka bayar dan menghindari timbulnya prasangka negatif dari masyarakat terhadap pemerintah.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan observasi dengan melihat secara langsung fenomena yang terjadi dilapangan serta melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang berhubungan dengan peran anggota dewan dalam penjaringan aspirasi melalui musrenbang Kota Denpasar periode tahun 2012-2013.

Lokasipenelitianberada di DPRD Kota Denpasar danBappeda Kota Denpasar.Dalampenelitianini, penulismelakukanobservasidanwawancaram endalamterhadap***Peran DPRD DalamPenjaringanAspirasiMelaluiMusrenbangperiode 2012-2013.***

## **PEMBAHASAN PENELITIAN**

DPRD telah menjalankan fungsinya sebagai legislasi dan anggaran. Fungsi legislasi ditandai dengan dikeluarkannya Perda Nomor 26 Tahun 2011 tentang APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2012 dan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang APBD Kota Denpasar tahun 2013. Pada fungsi anggaran, telah terjadi defisit pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 92 miliar lebih

Terjadinya defisit mengakibatkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar menjadi

terhambat. Sebagai fungsi pengawas, DPRD dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya. Selain itu dalam perencanaan program-program kegiatan terdapat tumpang tindih kegiatan yang dilakukan oleh Disnakertran dan Satuan Polisi Pamong Praja menangani masalah gelandangan dan pengemis. Adanya tumpang tindih dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis menandakan tupoksi dari SKPD yang bersangkutan belum jelas. Untuk itu, perlu adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas dari setiap masing-masing SKPD agar program yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan tepat dan efisien.

Dalam merumuskan sebuah prioritas pembangunan, harus adanya sinergisme, sinkronisasi dan pngintegrasi antarapembangunandengan pencapaian sasaran, dan prioritas pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Prioritas pembangunan tersebut dapat berupa beberapa pokok bahasan yang nantinya akan dapat memperjelas sasaran kegiatan, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Setelahmelaksanakan pembangunan Kota Denpasar 2012, anggota DPRD bersama SKPD yang bersangkutan membuat agenda yang merupakan sebuah

rancangan usulan kegiatan tahun 2013. Dengan membuat agenda untuk pelaksanaan pembangunan 2013 diharapkan pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, pembuatan prioritas pembangunan juga sangat penting, dimana prioritas pembangunan itu bertujuan untuk melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Suatu daerah dinilai maju saat masyarakat mampu mengelola sumber daya yang tersedia. Untuk itu tentunya masyarakat memerlukan keahlian-keahlian yang mulai diajarkan sejak dini lewat pendidikan. Alokasi dana pendidikan yang dianggarkan Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan merupakan sebuah keprihatinan. Pendidikan sangat penting untuk dilaksanakan agar Kota Denpasar menjadi maju dan mandiri. Pendidikan juga mampu untuk meningkatkan kualitas hidup agar mampu bersaing di masyarakat yang maju. Tidak hanya sejak dini, pemerintah juga hendaknya langsung turun ke desa-desa agar masyarakat di desa juga mampu meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan pelatihan serta ketrampilan. Selain pendidikan, kesehatan juga

merupakan hal yang sangat penting untuk pertumbuhan Kota Denpasar. Selain pendidikan, kesehatan juga sangat perlu diperhatikan. Kesehatan merupakan hal utama yang patut diperhatikan. Namun pemerintah hanya mengalokasikan kurang dari setengah yang telah dianggarkan. Banyak warga masyarakat yang dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Namun, dari segi pelayanan dan ruangan masih perlu untuk ditingkatkan demi kenyamanan pasien.

Sebuah perencanaan bukan hanya untuk menambah serta menaikkan pajak-pajak. Jika pemerintah salah langkah dalam merencanakan program kegiatan, maka akan berdampak kepada masyarakat. Program dan kegiatan yang telah direncanakan harus terukur dan berorientasi kepada hasil dan manfaatnya. Pemerintah Kota Denpasar khususnya DPRD, sebagai orang yang dekat dengan masyarakat terus menggali informasi tentang apa saja yang diinginkan masyarakat agar pembangunan Kota Denpasar dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi. Pembangunan yang dimaksud yakni bukan pembangunan dalam artian sempit, namun pembangunan yang mencakup semua aspek-aspek yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah mengakibatkan kurangnya

informasi atau data-data yang diperoleh kurang efektif.

Perencanaan pembangunan tentunya direncanakan secara realistis sehingga nantinya dapat direalisasikan. Namun yang terjadi, dalam pembahasannya metode logis belum dikuasai secara maksimal sehingga perencanaan tersebut menjadi tidak realistis dan sangat sulit untuk direalisasikan.

Pendapatan daerah sering tidak sebanding dengan program kegiatan yang diusulkan sehingga pada akhir pelaksanaannya terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran yang cukup tinggi. Dalam tahun anggaran tersebut terdapat program kegiatan yang tertunda atau pun tidak dapat ditutupi karena di awal tahun pembahasan APBD kekurangan pada pendanaan. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan maka dari itu, diperlukannya informasi-informasi yang akurat sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan kebutuhannya. Namun kenyataannya informasi tersebut menjadi tidak akurat dan tidak dapat diterapkan audit perencanaan pada tiap-tiap pencapaian target-target kegiatan. Masing-masing dari SKPD tersebut memiliki tanggung jawabnya dalam tiap-tiap kegiatan yang

diberikan sehingga kegiatan tersebut tidak tumpang tindih.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelusuran studi dapat disimpulkan DPRD bahwa *Pertama*, peran anggota dewan dalam pendampingan musrenbang yakni ditandai dengan kehadiran anggota dewan sebanyak 4 kali dalam proses pendampingan tersebut. Proses anggota dewan dalam mendampingi musrenbang yakni dengan mendampingi proses musrenbang RPJPD dengan periode 20 tahun, pendampingan musrenbang RPJMD dengan periode 5 tahun, pendampingan anggota dewan dalam musrenbang RKPD dengan periode 1 tahun dan pendampingan anggota dewan dalam musrenbang tingkat kecamatan. Sedangkan di tingkat desa/kelurahan anggota dewan diundang oleh lurah sebagai tokoh masyarakat.

*Kedua*, proses keterlibatan legislatif dan eksekutif dalam mengakomodasi hasil musrenbang dalam kebijakan pembangunan Kota Denpasar seringkali DPRD kesulitan mendapat data dari pihak SKPD. Hal ini dikarenakan belum diterapkannya pengawasan dalam perencanaan untuk pencapaian target-target SKPD sebagai acuan perencanaan selanjutnya. Dilihat dari hasil beberapa dokumen serta wawancara



bahwa DPRD sebagai fasilitator antara SKPD yang satu dengan SKPD yang lainnya dalam perencanaan pembangunan. Fungsi yang dijalankan oleh DPRD yakni fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Fungsi legislasi ditandai dengan dikeluarkannya Perda Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2012 dan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar tahun 2013. Pada fungsi anggaran, Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah tahun 2012 terjadi defisit sebesar Rp. 92 miliar lebih. Untuk menutup defisit anggaran tersebut berasal dari penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2011. Belanja langsung APBD 2012 sebesar Rp. 1,2 Triliun lebih yang dibandingkan dengan total pendapatan yang dirancang sebesar Rp. 1,1 Triliun lebih.

APBD tahun anggaran 2013 mengabaikan pendidikan dan kesehatan. Dari bidang kesehatan yang seharusnya mendapat jatah sebesar Rp. 70 miliar, namun dialokasikan sebesar Rp. 28 miliar. Dari alokasi dana pendidikan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 39 miliar. Padahal masih perlunya peningkatan ruang kelas tingkat dasar sebanyak 46 kelas, tingkat menengah 12 kelas, dan tingkat atas

sebanyak 10 kelas, namun anggaran yang dialokasikan pada tingkat dasar sebesar Rp. 18 miliar dan tingkat menengah sebesar Rp. 1,7 miliar.

Selain itu, keterlibatan antara eksekutif dan legislatif dalam merancang program dan kegiatan terjadi tumpang tindih antara SKPD yang satu dengan SKPD yang lain. Hal ini ditandai dengan adanya persamaa program yang dilaksanakan oleh Disnakertan dan Satuan Polisi Pamong Praja yakni dalam menuntaskan permasalahan gelandangan dan pengemis. Adanya tumpang tindih ini mengakibatkan pencapaian sasaran tersebut kurang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Faludi, Andrea. (1973). *Planning Theory*. Oxford: Pergamon Press.
- Handoko, T. Hani. (1995). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Herujito, Yayat M. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo
- Kemendagri. (2005). *Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah*. Jakarta: CV. Citra Utama

Kuncoro, Mudrajad. (2012). *Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*. Jakarta: Salemba Empat

Moekijat. 1980. *Kamus Management*. Bandung: Penerbit ALUMNI

Moleong, Lexy.J (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya

Sasonto, Gempur. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Stoner, et al. 1995. *Management*. New Jersey: Prentice Hall International, - Englewood Cliffs

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tarigan, Robinson. 2003. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara

## Karya Ilmiah

Wulandari, Sri. 2013. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kota Tarakan*. Portal Karya Ilmiah. Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Juliarta, et al. (2014) *“Pengawasan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar*

*Terhadap Penjabaran Peraturan Kepala Daerah Tentang APBD”*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Sudarmansyah, Agus. 2012. *“Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dari Fraksi PDI Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen di Kabupaten Kubu Raya”* Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

## Dokumen Elektronik

Anonim. (2011). *Rancangan APBD 2012 Denpasar Defisit Rp92 Miliar*. Diakses tanggal 10 Agustus 2014 dari [m.antarabali.com/berita/16510/rancangan-apbd-2012-denpasar-defisit-rp92-miliar](http://m.antarabali.com/berita/16510/rancangan-apbd-2012-denpasar-defisit-rp92-miliar)

[denpasarkota.go.id](http://denpasarkota.go.id)

IJA. (2012). *APBD Kota 2013 Abaikan Pendidikan dan Kesehatan*. Diakses tanggal 10 Agustus 2014 dari [metroballi.com/2012/11/03/apbd-kota-2013-abaikan-pendidikan-dan-kesehatan/](http://metroballi.com/2012/11/03/apbd-kota-2013-abaikan-pendidikan-dan-kesehatan/)

## Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Undang-Undang 32 Tahun 2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

